



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : 188.4/04/DPRD/IV/2025**

**TENTANG**

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Pj. Walikota Pangkalpinang telah dibahas oleh DPRD Kota Pangkalpinang, melalui Panitia Khusus (Pansus) 7, Panitia Khusus (Pansus) 8 dan Panitia Khusus (Pansus) 9. Sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, memberikan rekomendasi berupa catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil kerja Panitia Khusus 7, Panitia Khusus 8 dan Panitia Khusus 9 DPRD Kota Pangkalpinang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, guna perbaikan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
WAKIL KETUA,

**BANGUN JAYA, S.H.**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Gedung Bubung Panjang, Jalan Rasakunda,  
Kecamatan Girimaya Telepon (0717) 422486, Faksimile (0717) 422486 Laman :  
<https://setwan.pangkalpinangkota.go.id> ; Pangkal Pinang 33143

---

BERITA ACARA  
NOMOR : 900/04/BA/DPRD/2025

TENTANG

PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 188.4/04/DPRD/IV/2025 TENTANG REKOMENDASI TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BANGUN JAYA, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. M. UNU IBNUDIN, S.E., M.Si : Pj. Walikota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/04/DPRD/IV/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran, kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditindak lanjuti guna perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang.
2. **PIHAK KEDUA** menerima Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/04/DPRD/IV/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran, dari **PIHAK KESATU** untuk perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam rangkap (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

DPRD KOTA PANGKALPINANG  
WAKIL KETUA,

M. UNU IBNUDIN, S.E., M.Si

BANGUN JAYA, S.H.